BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 003/HK.01.01/K.KS-10/01/2024

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang netral, obyektif dan akuntabel serta untuk fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan pelanggaran kampanye dan pelanggaran pemasangan APK diperlukan sebuah wadah untuk mengakomodir hal – hal tersebut;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Tanah Laut

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1273-KUM/2023 Tentang Fasilitasi Pemerintah untuk Kampanye dan Pedoman Teknis Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT;

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut sebagai Pengarah, Pembina dan Anggota pada Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Menunjuk Anggota Kelompok Kerja dari Unsur Eksternal, yakni Instansi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut, Kepolisian Resor Tanah Laut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten tanah Laut dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut masing – masing sebanyak 2 (dua) orang pada Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari,
Pada tanggal, 10 Januari 2024

KETUA,

Gunawan Rahayu

Lampiran Surat
Nomor : 003/HK.01.01/K.KS-10/01/2024
Tanggal : 10 Januari 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Zainal Abidin, S.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Ketua
2.	Gunawan Rahayu, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Penasihat
3.	Rusmansyah, S.Pd	Anggota Bawaslu KabupatenTanah Laut	Penanggungjawab
4.	Bagus Bhayu Anggoro, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Sekretaris
5.	Nana Rahmawati, Am.d	BPP Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Anggota
6.	Hermawati, S.H.I	Staf Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Anggota
7.	Khalis Murtadla, S.I.kom	Staf Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Anggota
8.	Devita Sari, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Anggota
9.	Bripka Muhtadi	Banit Politik Sat Intelkam Polres Tanah Laut	Anggota
10.	Bripka Pandi Ahmad, S.H	Banit Politik Sat Intelkam Polres Tanah Laut	Anggota
11.	Drs. H. Muhammad Badarudin	Kepala Bidang Politik Bakesbangpol Kab. Tanah Laut	Anggota
12.	Drs. H. Kamaruzzaman	Plt. Kepala Bidang Wasnas Bakesbangpol Kab. Tanah Laut	Anggota
13.	Suriadi Habiyani, S.I.Kom	Kepala Seksi Prasarana Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut	Anggota
14.	Supiansyah, S.Kom	Kepala Seksi Keselamatan dan Pengembangan Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut	Anggota
15.	Akhmad Syahruji, S.E	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	Anggota
16.	Aulia	Anggota Satpol PP	Anggota

Ketua,

Gunawan Rahayu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut